PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI
Jl. Gamalama,Kecamatan Nuha,Kabupaten Luwu Timur,Sulawesi Selatan
No. Telp.(0475) 321597 Website : // kel-magani.luwutimurkab.go.id
Email : kelurahanmagani@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MAGANI
KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BANK SAMPAH UNIT DELIMA

LURAH MAGANI

Menimbang :

a. Bahwa dengan semakin meningkatnya isu lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran khususnya yang bersumber dari sampah maka perlu dilakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;

b. Bahwa dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan Lingkungan, dibutuhkan lembaga dan sumber daya manusia yang professional untuk menanganinya;

c. Bahwa lembaga yang dimaksud pada butir B diatas adalah Bank Sampah;

d. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pengelola Bank Sampah Unit DELIMA melalui Keputusan Lurah Magani;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan dan Penetapan Pengelola Bank Sampah Unit Delima

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengurus/ Pengelola Bank Sampah Unit Delima;

KEDUA : Keanggotaan pengurus/pengelola Bank Sampah tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KETIGA : Pengurus/pengelolah Bank Sampah mempunyai tugas :

1. Menerima, menimbang dan mencatat sampah yang disetor oleh nasabah;
2. Melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya pada tempat yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengolahan sampah dengan pola 3R (Reduce,Reuse,Recycle);
4. Melakukan kegiatan administrasi Bank Sampah;
5. Menjalin kemiitraan dengan Bank Sampah cabang/bank sampah induk.pengepul/pembelisampah/industridaur ulang;
6. Membagikan hasil penjualan kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama;
7. Melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Nama dan alamat Bank Sampah Unit Kelurahan Magani Sebagaimana dimaksud adalah:
Nama : Bank Sampah Delima
Alamat Sekretariat : Jalan Semeru
Telepon : -

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya surat Keputusan ini, dibebankan pada pengelola Bank sampah atau sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magani
PadaTanggal : 03 Januari 2024

LURAH MAGANI,

RANY SYAM, SE
Pangkat :Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810223 201101 2 008

Tembusan:
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Camat Nuha Kab. Luwu Timur di Sorowako;
5. Masing-Masing yang namanya dalam lampiran keputusan ini ditempat;
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Lurah Magani
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH UNIT DELIMA
KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pengarah	:	RANY SYAM, SE (LURAH MAGANI)
Penanggung Jawab	:	ERINA ASRIAH S.AP
Manajer (Ketua)	:	JIMMY RIYANTO
Sekretaris	:	KARPIL HARISTA
Bendahara	:	DWI WAHJUNI
Administrasi	:	YUNITA SIRURU
Operasional	:	ROY DIDIET IRAWAN

1. Penimbangan	:	SYAMSIAH
2. Pencatatan	:	HENNY SUPRIONO
3. Pemilahan	:	SUPRIATIN JEJE
Anggota	:	LUSIANA
		SUSIYANTI
4.Penjemputan	:	JAMAL
Anggota	:	FIQRI
5. Daur Ulang	:	ENDANG SUKATMONO
Anggota	:	INDA SARI

LURAH MAGANI

RANY SYAM, SE
Pangkat :Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19810223 201101 2 008